



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jalan Bendul Merisi Nomor 126 Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60239
Telepon (031) 8431872, Laman labkesda.jatimprov.go.id, Pos-el labkesdaprovjatim@gmail.com

Surabaya, 30 Januari 2025

Nomor : 0008.2.3/ 207/102.20/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kalibrasi

Yth. Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
Surabaya

Menindaklanjuti surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Nomor: 400.7.19/393/102.8/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal permohonan kalibrasi alat timbangan badan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Kegiatan kalibrasi timbangan badan sejumlah 24 unit dapat kami fasilitasi pada tanggal 5-7 Mei 2025.
2. Penawaran berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal surat penawaran ini. Apabila disetujui maka pihak Rumah Sakit Jiwa Menur harus mengirimkan surat persetujuan yang menyebutkan nama dan nomor telepon dari narahubung, baik yang menangani pengujian/kalibrasi maupun bagian pembayaran serta melampirkan berkas kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan (format Surat Tugas, format SPPD, format kuitansi atau format lainnya) untuk dimasukkan dalam daftar antrian pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi di UPT Labkesda Jatim di link <https://bit.ly/permohonankalibrasi> atau bisa koordinasi dengan Narahubung, admin UPT Labkesda (WA. 0821 4204 5553)
3. Sertifikat pengujian / kalibrasi alat kesehatan secara elektronik dapat diunduh melalui link <https://simlabkesdajatim.com/login>.
4. Total pola tarif untuk biaya pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sesuai Perda Jatim No. 8 Tahun 2023 adalah sebesar Rp 4.032.000,-.

Nama Alat	Jumlah Alat	Harga	Jumlah Blaya
Timbangan Bayi		Rp. 180.000	
Timbangan Dewasa	24	Rp. 168.000	Rp. 4.032.000
Biaya Kalibrasi			Rp. 4.032.000

5. UPT Labkesda Jatim tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul pada alat kesehatan sebagai akibat dilakukannya pengujian / kalibrasi yang telah memenuhi Prosedur Kerja Kalibrasi.
6. Biaya Transport 4 petugas UPT Labkesda Jatim sebesar Rp 100.000,- /orang selama 3 hari menjadi tanggungan Rumah Sakit Jiwa Menur.

KETERANGAN	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH
Uang Transport	4 orang x 3 hari @100.000	Rp. 1.200.000,-

Biaya Perjalanan Dinas berupa uang transport di berikan langsung kepada petugas setelah pekerjaan selesai, tanpa di potong pajak berdasarkan Kemenkeu nomor : 262/PMK.03/2010.

7. Apabila petugas sudah di lokasi pengujian / kalibrasi dan alat Kesehatan mengalami kerusakan, maka Fasyankes tetap di bebaskan biaya Perjadin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala UPT
Laboratorium Kesehatan Daerah

ACHMAD MABRUR, SKM.,M.Kes.
Pembina / IV-a
NIP 196802031992031004